



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 36 Tahun 2015

TENTANG

TATACARA KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SIMPLIKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN (KISS) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan dan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, pengarahannya, pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan tatacara koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
6. Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
9. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Pontianak
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: TATACARA KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SIMPLIKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN (KISS) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Pasal 1

Tatacara koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak adalah petunjuk dalam meningkatkan keselarasan dan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, pengarahannya, pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 2

Tatacara koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak untuk menjadi pedoman bagi seluruh komponen dalam perencanaan, pelaksanaan, pengarahannya, pengendalian dan pertanggungjawaban di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak yang meliputi :

1. Direktur
2. Pembantu Direktur
3. Wakil Manajemen Mutu
4. Satuan Pengawas Internal
5. Para Ketua Jurusan
6. Para Kepala bagian
7. Para Kepala subbagian
8. Para Kepala unit

Pasal 3

Ruang lingkup koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak adalah :

1. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditetapkan Direktur
2. Integrasi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sehingga menghasilkan tata kelola institusi yang memiliki keserasian fungsi
3. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak
4. Simplikasi adalah penerapan yang terorganisir untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 4

Tatacara koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak diatur sebagai berikut :


1. Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan siklus kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan lampiran pada Peraturan Direktur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini
2. Kegiatan perencanaan disusun berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan, Pola Ilmiah Pokok, Rencana Strategis dan Rencana operasional/ kinerja Politeknik Negeri Pontianak
3. Kegiatan pelaksanaan dilakukan berpedoman kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran K/L (RKAKL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta data dukung RKA
4. Pertanggungjawaban laporan kegiatan dan anggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Negara yang dalam lingkup kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelolaan keuangan dan pengadaan, penanggungjawab program dan penanggungjawab kegiatan
5. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), maka diatur ruang lingkup tugas dan fungsi Unit Penjamin Mutu dengan Satuan Pengawas Internal melalui :
 - a. Tugas dan fungsi Penjamin Mutu melakukan pengawasan atas ketercapaian IKU dan IKK sesuai sasaran mutu, melakukan supervisi atas penerapan manajemen berbasis ISO dan memberi rekomendasi terhadap penerapan Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)
 - b. Tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan atas ketercapaian IKK yang tersedia dalam RKAKL/POK, melakukan supervise atas kepatuhan pelaksanaan kegiatan dan anggaran terhadap peraturan yang berlaku, mereview penyusunan laporan keuangan dan LAKIP, melakukan audit operasional sesuai penugasan dan dan merekomendasikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Direktur
6. Menyangkut kegiatan dan anggaran yang diperoleh melalui program hibah penggunaan langsung, Direktur harus menyusun POK untuk kegiatan tersebut
7. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak sekurang-kurangnya dilakukan :
 - a. Evaluasi bulanan, dilakukan pada lingkup Bagian dan subbagian, lingkup unit/jurusan masing-masing
 - b. Evaluasi triwulan, dilakukan pada lingkup Penanggungjawab program dan lingkup dibawahnya

- c. Evaluasi semesteran, dilakukan pada rapat koordinasi yang melibatkan Direktur, Pembantu Direktur, Wakil Manajemen Mutu, Satuan Pengawas Internal, kepala bagian, kepada subbagian, kepala unit dan Ketua Jurusan
- d. Evaluasi tahunan dilakukan pada rapat kerja teknis RKA, RIKA dan EPKO yang melibatkan Direktur, Pembantu Direktur, Wakil Manajemen Mutu, Satuan Pengawas Internal, kepala bagian, kepada subbagian, kepala unit dan Ketua Jurusan

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 1 Juni 2015
DIREKTUR,




Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001

SIKLUS KEGIATAN DAN ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

No	Tahapan	Kegiatan	Output	Lingkup Pembahasan
1	Perumusan arahan Direktur tentang Pokok-pokok Kebijakan Kegiatan dan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi arahan Direktur 2. Klasifikasi arahan Direktur 3. Formulasi konsep usulan arah kebijakan dan prioritas kegiatan dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep kebijakan dan kegiatan prioritas kegiatan dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur ▪ Pembantu Direktur ▪ Wakil Manajemen Mutu
2	Menentukan besaran sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review rencana strategis dan rencana operasional/ rencana kinerja 2. Review kerangka penganggaran periode renstra 3. Perumusan kegiatan prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telaah renstra ▪ Telaah penjaminan mutu ▪ Telaah satuan pangawas internal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur ▪ WMM ▪ SPI ▪ Kabag ▪ Kasubbag
3	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian borang kepada unit/jurusan 2. Penyampaian usulan RKA unit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan dan Borang penyusunan RKA ▪ Borang yang sudah diisi lengkap sesuai panduan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasubbag PSI ▪ Kepala unit/jurusan
4	Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rapat kerja teknis RKA 2. Perumusan data dukung penyusunan RKA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RKAKL ▪ Data dukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur ▪ Pudir ▪ WMM ▪ SPI ▪ Kabag ▪ Kasubbag ▪ Kajur ▪ Kepala unit
5	Penyusunan dan Pembahasan Rencana Implementasi Kegiatan dan Anggaran (RIKA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan RKA 2. Pelaksanaan rapat kerja teknis RIKA 3. Penyusunan POK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RKAKL ▪ POK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur ▪ Pudir ▪ WMM ▪ SPI ▪ Kabag ▪ Kasubbag ▪ Kajur ▪ Kepala unit
6	Pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RKAKL ▪ DIPA ▪ POK ▪ Data dukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggung jawab program ▪ Penanggung jawab

				kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola keuangan ▪ ULP ▪ SPI ▪ WMM
7	Laporan Keuangan semester 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan keuangan semester I 2. Review penyusunan laporan keuangan semester 1 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Keuangan SAIBA ▪ Review SPI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pudir 2 ▪ Penyusun SAIBA ▪ SPI
8	Pembahasan Evaluasi Pengukuran Kinerja Organisasi (EPKO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rapat kerja teknis EPKO 2. Penyusunan laporan kinerja organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Kinerja ▪ Review SPI ▪ Review WMM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur ▪ Pudir ▪ WMM ▪ SPI ▪ Kabag ▪ Kasubbag ▪ Kajur ▪ Kepala unit
9	Penyusunan Laporan Keuangan semester II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan keuangan semester 2 2. Review penyusunan laporan keuangan semester 2 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Keuangan SAIBA ▪ Review SPI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pudir 2 ▪ Penyusun SAIBA ▪ SPI
10	Penyusunan LAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan LAKIP 2. Review LAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LAKIP ▪ Review LAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur ▪ Pudir ▪ WMM ▪ Penyusun LAKIP

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 1 Juni 2015
DIREKTUR,



Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001